



OPMS

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk

PENGUMUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk. (“Perseroan”)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) di Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, **PANGGILAN** untuk Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada hari **Jumat** tanggal **17 Juli 2020** paling sedikit melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs **web Perseroan** dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) selaku Penyedia E-RUPS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 16.00 wib atau kuasa mereka yang sah

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 10 Juli 2020.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlu nya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 02 Juli 2020

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Direksi Perseroan